



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 360/PP.09-Kpt/3402/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa untuk mewujudkan prinsip prosedur pengamanan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 359/PP.09-Kpt/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dengan susunan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Bantul;
2. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Bantul;
6. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Bantul melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang telah diintegrasikan dalam DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 21 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum,

Deny Widyaningsih



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 360/PP.09-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL

TAHUN 2020

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant.	Ketua KPU	Pengarah
2.	JOKO SANTOSA, S.H.I., M.H.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	MESTRI WIDODO, S.IP., M.M	Anggota KPU	Pengarah
4.	MUSNIF ISTIQOMAH, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
5.	ARIF WIDAYANTO, S.Fil.I	Anggota KPU	Pengarah
6.	YAYULIANTO, S.E	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	ARDIAN DEWANTO SETIADI, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
8.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Ka. Sub Bag. Program dan Data	Sekretaris
9.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum	Anggota
11.	SANTOSO BAYU PUTRANTO, S.E	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12.	ERWAN KRISNANTO, S.H	Pelaksana Sub Bag. Hukum	Anggota
13.	DIWANGKARA NAFI AL MUFTI, S.IP	Pelaksana Sub Bag. Teknis dan Hupmas	Anggota
14.	PRAYITNO	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
15.	PONIMAN	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	TUGIMIN	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
17.	MUZAM HARISMAN	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,


Deny Widyaningsih